



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/ Pdt.G/ 2018/ PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ARKADIUS LAKING, Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 122 Hal-Sel), bertempat tinggal di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANA RAHAJAAN, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di jalan Poros Tomori Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Oktober 2017 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 5 Oktober 2017 di bawah register Nomor 119/SK/Pdt.G/2017/PN.Labuha, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M E L A W A N

MARIA GEKENG SOGENG, Umur 30 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dahulu di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kab. Halmahera, sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbh, tanggal 16 Oktober 2017, tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbh, tanggal 16 Oktober 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2017/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ARKADIUS LAKING dengan Tergugat MARIA GEKENG SOGENG adalah suami istri yang syah, menikah di Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Januari 2012, di hadapan Pemuka Agama Kristen dan terdaftar di kantor Pencatatan Sipil di

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha pada tanggal 18 Januari 2012 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor. 820421-KW-20012012-0002 ;

2. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan bahagia walaupun sering kali terjadi percekcoakan dalam rumah tangga atau salah paham, namun Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikannya secara bersama-sama sebagai suami istri;
3. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat, telah di karuniai seorang anak laki-laki yang lahir di Desa Wayaua pada tanggal 25 Juni 2012 dan di beri nama GULIELMUS THOMAS WERUIN dan pada saat gugatan ini diajukan sudah berusia \pm 5 Tahun;
4. Bahwa pada akhir tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang syah mulai hidup tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan/Cekcok yang berkepanjangan disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat masih sabar dan berusaha untuk menjaga kehormatan dan kerukunan rumah tangga mereka, sehingga dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Penggugat dengan melibatkan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, melibatkan petua-petua agama untuk menasihati Tergugat dan Penggugat untuk kembali hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, akan tetapi semua upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak berhasil, bahkan upaya Penggugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sampai bulan Mei tahun 2014;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 terjadi perselisihan sehingga tanggal 26 mei 2014, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk menghadap KAPOSPOL BATIM –SEL untuk bersama-sama membuat surat kesepakatan Perceraian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan saksi-saksi dan mengetahui KAPOSPOL BATIM –SEL;
6. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan diajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Labuha, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah rumah, pisah tempat tinggal, bahkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama GULIELMUS THOMAS WERUIN pada bulan Mei 2014 Tergugat telah membawa anak kandung Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat menerima uang yang diminta oleh Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), kepada Penggugat dan setelah diketahui bahwa Tergugat sudah membawa anak mereka dan menitipkan kepada orang tua Tergugat yang berada di Flores Nusa Tenggara Timur, sedangkan tergugat tidak tau keberadaannya;
7. Bahwa upaya Penggugat untuk hidup rukun lagi sejak dibuatnya surat keputusan bersama tidak ada perubahan sikap dari Tergugat untuk kembali rukun bersama Penggugat sehingga Penggugat sering menghubungi orang tua Tergugat yang berada di Flores untuk menanyakan keberadaan Tergugat, tetapi jawaban dari orang tua Tergugat mereka tidak tahu

Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat, bahkan Penggugat sudah menghubungi keluarga, teman terdekat dari Tergugat tetapi mereka tidak mengetahui;

8. Bahwa mengingat anak kandung Tergugat dan Penggugat yang berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat yang berada di Flores, bahkan Tergugat tidak bersama-sama dengan anak kandung mereka, maka Penggugat merasa apabila suatu saat nanti Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain kemudian menelantarkan anak dari Penggugat dan Tergugat maka untuk menjamin mental phisik anak agar tidak terganggu pertumbuhannya, maka anak kandung dari Penggugat dan Tergugat GULIELMUS THOMAS WERUIN Penggugat memohon agar dibawah asuhan Penggugat sebagai Ayah kandung yang mengasuh, mendidik dalam pertumbuhan jasmani dan rohani sampai anak dewasa nanti;
9. Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah PNS sebagai seorang guru, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali maka pada tanggal 01 Agustus 2017, Penggugat mengajukan permohonan cerai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan di Labuha;
10. Bahwa dengan membaca permohonan Cerai dari Penggugat yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan di Labuha. sehingga mengeluarkan keputusan pemberian izin perceraian Nomor : 420/8853/2017 pada tanggal 06 September 2017 kepada ARKADIUS LAKING (Penggugat).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan menetapkan dalam suatu perkara, memanggil Tergugat datang menghadiri persidangan pada Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah dalam perkawinan yang dilaksanakan di labuha pada tanggal 18 Januari 2012 sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : 820421-KW-20012012-0002;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa anak yang bernama GULIELMUS THOMAS WERUIN lahir pada tanggal 25 Juni 2012 adalah anak Syah yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN;
5. Menetapkan bahwa anak laki-laki GULIELMUS THOMAS WERUIN tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ayah kandungnya sampai dewasa dan dapat mandiri;
6. Menetapkan bahwa biaya nafkah hidup dan biaya Pendidikan anak tersebut sampai dewasa dan hidup mandiri adalah tanggung jawab Penggugat sebagai Ayah kandungnya;

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan untuk di catat dalam buku Register yang diperuntukan;

Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing:

1. Panggilan umum tertanggal 16 Oktober 2017, yang dilakukan melalui Kantor Bupati Halmahera Selatan yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudian bertemu dan ditandatangani Bapak. ILHAM ABUBAKAR, S.H., Kabag Hukum Kantor Bupati Halmahera Selatan;
2. Panggilan umum tertanggal 20 November 2017, yang dilakukan melalui Kantor Bupati Halmahera Selatan yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudian bertemu dan ditandatangani Bapak. ILHAM ABUBAKAR, S.H., Kabag Hukum Kantor Bupati Halmahera Selatan;
3. Panggilan umum tertanggal 21 Desember 2017, yang dilakukan melalui Kantor Bupati Halmahera Selatan yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudian bertemu dan ditandatangani Bapak. ILHAM ABUBAKAR, S.H., Kabag Hukum Kantor Bupati Halmahera Selatan;
4. Panggilan umum tertanggal 8 Januari 2018, yang dilakukan melalui Kantor Bupati Halmahera Selatan yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudian bertemu dan ditandatangani Bapak. ILHAM ABUBAKAR, S.H., Kabag Hukum Kantor Bupati Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 820421-KW-20012012-0002, tertanggal 20 Januari 2012, antara ARKEDIUS LAKING dengan MARIA GEKENG SOGENG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 820421-LU-10052012-0001 tertanggal 10 Mei 2012, atas nama GULIELMUS THOMAS WERUIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204213006100001, tertanggal 13 April 2012, atas nama kepala keluarga ARKADIUS LAKING, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 26 Mei 2014, antara ARKEDIUS LAKING dengan MARIA SOGENG, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Permohonan Cerai oleh ARKEDIUS LAKING, tertanggal 1 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 420/8853/2017, tertanggal 6 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti tulisan P-1 sampai dengan P-6 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan, telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan di atas, kuasa hukum penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. RIDOLOF GUGURATI:

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan karena masalah rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2012 dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 5 (lima) tahun yang diberi nama GILIELMUS THOMAS WERUIN;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa persoalan antara penggugat dan tergugat pernah diupaya penyelesaian namun upaya tersebut tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membuat surat kesepakatan bersama di kantor polsek bacan timur untuk berpisah, penggugat juga menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada tergugat;
- Bahwa setelah kesepakatan itu dibuat tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat hingga dengan sekarang dengan membawa anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. ALEXANDER TUKANG:

- Bahwa mengetahui dihadirkan kepersidangan karena masalah rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2012 dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 5 (lima) tahun yang diberi nama GILIELMUS THOMAS WERUIN;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa persoalan antara penggugat dan tergugat pernah diupaya penyelesaian namun upaya tersebut tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membuat surat kesepakatan bersama di kantor polsek bacan timur untuk berpisah, penggugat juga menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kepada tergugat;
- Bahwa setelah kesepakatan itu dibuat tergugat kemudian pergi meninggalkan penggugat hingga dengan sekarang dengan membawa anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya pada hari sidang tertanggal 5 Februari 2018, pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan akhirnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tergugat dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka majelis hakim berpendapat dan mengambil sikap bahwa proses pemeriksaan dalam perkara a quo tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang menyebutkan bahwa "*jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah*

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan di Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 Januari 2012, di hadapan Pemuka Agama Kristen. Dalam pernikahan tersebut penggugat pada tanggal 25 Juni 2012 telah lahir anak laki-laki yang diberi nama GULIELMUS THOMAS WERUIN. Namun pada akhir tahun 2013, kehidupan penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan/cekcok yang berkepanjangan disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat. Penggugat sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan melibatkan orang tua penggugat dan tergugat, melibatkan petua-petua agama namun tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2014 kembali terjadi perselisihan sehingga tanggal 26 Mei 2014, penggugat dan tergugat bersepakat untuk menghadap KAPOSPOL BATIM –SEL untuk bersama-sama membuat surat kesepakatan perceraian yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat kemudian tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada penggugat. Setelah kesepakatan tersebut dibuat tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga saat itu dengan membawa anak kandung penggugat dan tergugat;
- Bahwa hingga sekarang keberadaan tergugat dan anak laki-laki penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirim jawaban secara tertulis, namun demikian penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah percekocokan antara penggugat dengan tergugat serta tergugat meninggalkan penggugat adalah perbuatan yang dapat dijadikan alasan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan, keterangan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 18 Januari 2012 di Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 820421-KW-20012012-0002, tertanggal 20 Januari 2012 sebagaimana bukti surat P-1;

Hal. 7 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama GULIELMUS THOMAS WERUIN, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 820421-LU-10052012-0001 tertanggal 10 Mei 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 8204213006100001, tertanggal 13 April 2012, sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3;
- Bahwa kehidupan penggugat dan tergugat dalam perkawinan sering mengalami percekocokan sendangkan perselisihan/pertengkaran, persoalan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat namun upaya tersebut tidak berhasil dan kehidupan perkawinan tersebut semakin renggang ketika pada tahun 2014 penggugat dan tergugat membuat surat kesepakatan bersama untuk berpisah, sesuai Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 26 Mei 2014, sebagaimana bukti surat tanda P-4, dan setelah surat kesepakatan tersebut dibuat tergugat pergi dari rumah dengan membawa anak mereka sampai dengan sekarang belum diketahui beradaan tergugat dan anaknya akibatnya sekarang penggugat dan tergugat hidup sendiri-sendiri dan tidak tinggal bersama sejak tahun 2014 hingga sekarang ini tanpa ada penyelesaian;
- Bahwa setelah lahir anak pertama hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, persoalan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh Kepala Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat namun upaya tersebut tidak berhasil dan akhirnya pada bulan April 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan pasal 1 telah dirumuskan bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa memperhatikan aspek-aspek rumusan yang demikian maka suatu perkawinan pada dasarnya memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur pertama adalah adanya ikatan lahir yang dapat berupa sandang, pangan, perumahan, nafkah dan sebagainya yakni hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup dan ekonomi/ materi, sementara unsur yang kedua adalah ikatan batin yang dapat berwujud sebagai hasrat, keinginan, perasaan cinta kasih, saling memiliki, menyayangi, membutuhkan dan sebagainya yang merupakan bagian dari hati atau ada didalam diri manusia;

Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut merupakan hal yang berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi. Namun dengan demikian harus diakui bahwa ikatan batin mempunyai peranan yang sangat dominan dan strategis, oleh karena dari situlah akan timbul niat, kemauan, tekad dan kerja keras untuk menunjang terjadinya ikatan keluarga yang harmonis, manakala unsur yang pertama tidak cukup menunjang;

Menimbang, bahwa telah menjadi realitas sosial bahwa dalam mengarungi sebuah kehidupan rumahtangga, terkadang ada percekocokan dan kesalahpahaman diantara pihak-pihak, namun tidak berarti kehidupan rumah tangga itu menjadi tidak harmonis dan bahagia lagi, karena bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut selalu dapat diatasi manakala pihak-pihak dalam perkawinan tersebut tetap konsisten dan tetap berkomitmen bersama untuk mempertahankan rumahtangga;

Menimbang, bahwa berkenan dengan rumah tangga penggugat dan tergugat, seperti telah dikemukakan bersama oleh para saksi, bahwa pada awalnya, perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis, namun setelah memasuki 1 tahun usia perkawinan yaitu di Tahun 2013, hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran walaupun telah diupayakan penyelesaiannya oleh, tokoh agama dan tokoh masyarakat namun upaya tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya di tahun kedua usia perkawinan para pihak yaitu pada Tahun 2014 penggugat dan tergugat membuat surat kesepakatan bersama untuk berpisah dan setelah surat dibuat dan ditandatangani, tergugatpun pergi meninggalkan penggugat dengan membawa anaknya sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi serta keberadaan tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat masih dapat diatasi dan diselesaikan secara baik, manakala penggugat dan tergugat masih setia pada komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, akan tetapi ternyata kondisi demikian tidak juga dapat diselesaikan hingga saat ini bahkan berujung pada diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dalam hubungan kenyataan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam tempo sekian lama yakni semenjak tanggal 26 Mei Tahun 2014 hingga sekarang, telah memberikan indikasi bahwa ada perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang ternyata tidak dapat diredam atau diselesaikan lagi oleh mereka;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut sesungguhnya telah pula memberikan indikasi dan bukti-bukti bahwa komitmen untuk membentuk suatu

Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa kebahagiaan yang demikian hanya akan terwujud manakala diantara hati kedua belah pihak masih terdapat perekat cinta kasih untuk saling menyayangi, berbagi kasih, merasa saling memiliki dan saling menjaga, dan sifat-sifat demikian harus timbal balik;

Menimbang, bahwa apabila penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan tergugat yang dibuktikan dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat dalam kurung waktu yang relatif lama (26 Mei 2014), maka sesungguhnya ikatan lahir batin itupun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan demikian, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf a dan b maka majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status anak para pihak, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan sudah menjadi kewajiban penggugat dan tergugat selaku orang tua yang sah untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka (penggugat dan tergugat) telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan petitum angka 5 dan 6, majelis hakim berpendapat bahwa GULIELMUS THOMAS WARUI adalah merupakan anak laki-laki dari perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, sehingga dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban bersama yang tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja, walaupun pada kenyataannya setelah surat kesepakatan cerai tertanggal 26 Mei 2014 (bukti P-4) yang ditandatangani bersama oleh penggugat dan tergugat serta para saksi yang juga turut menandatangani surat tersebut sebagai saksi, tergugat kemudian pergi dengan membawa serta anaknya GULIELMUS THOMAS WARUI, dan sampai dengan sekarang keberadaan tergugat dan anaknya tidak diketahui tempat tinggalnya. Sehingga berdasarkan keadaan dimaksud majelis hakim berpendapat bahwa permintaan atas hak asuh, biaya nafkah dan pendidikan anak penggugat dan tergugat yaitu GULIELMUS THOMAS WARUI diberikan kepada penggugat tidak beralasan, selain itu penggugat sendiripun tidak mengetahui dan memastikan keberadaan anak mereka serta bagaimana kondisi dan keadaannya seperti apa sekarang;

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 5 dan 6 dinilai tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya maka pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara ini kepada tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai dari penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke Kantor Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk disalin dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat tidak hadir dipersidangan atau menunjuk wakil/ kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Labuha Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 82421-KW-20012012-0002, tertanggal 20 Januari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan di Bacan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp341.000.00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2017 oleh kami ILHAM, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu SALEMAN LATUPONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Majelis Hakim tersebut

KETUA

(ILHAM, S.H.,M.H)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,

SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(BONITA PRATIWI PUTRI,

S.H.,)

(SALEMAN LATUPONO,S.H.,)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000.00,-
- Biaya ATK	: Rp50.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp240.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp5.000.00,-
- Meterai	: Rp6.000.00,-
- PNPB Panggilan	: Rp10.000.00,-
Jumlah	: Rp341.000.00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Halaman Putusan Perdata Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)